



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tembok Raya Kel. Nan Balimo Kota Solok

Kode Pos 27323 Telp. (0755) 20334 Fax (0755) 324778

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

Nomor : 426/ 032 /DPEND-PLS-SBOP/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (PLAY GROUP)

PINCIRAN TUJUH

OLEH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran pada Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Solok dan pembinaan berkelanjutan perlu diberikan izin yang mengesahkan berdirinya Kelompok Bermain (Play Group);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain (Play Group) dan Taman Penitipan Anak (TPA);
9. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendiknas No 58 tahun 2009 tentang Satndart Pendidikan AUD

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain (Play Group) **"PINCURAN TUJUAH"** yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;
Kedua : Izin Penyelegaraan tersebut pada point pertama berlaku mulai tanggal ditetapkan 03 Januari 2014 s/d 02 Januari 2019;
Ketiga : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :
 - Menyelenggarakan proses belajar mengajar sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal;
 - Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Memenuhi Pedoman Standart Penyelenggaraan PAUD di Kota Solok
 - Memberikan laporan berkala (bulanan) ke Dinas Pendidikan Kota Solok;
Keempat : Apabila dikemudian hari selama izin operasional ini berlaku terdapat kekeliruan atau ketidaklayakan lagi dalam penyelenggaranya, maka izin Operasional ini dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kota Solok
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 03 Januari 2014



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

NOMOR : 426/ 031/DPEND-PLS-SBOP/2014

TANGGAL : 03 Januari 2014

TENTANG : Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (Play Group)

PINCURAN TUJUH

No	Nama Penyelenggara	Tahun berdiri	No Izin Operasional Sebelumnya	Alamat	Ket
1	Sriwiwi Yuningsih	04/11/2013		Jl. Kaiii No.22 RT.02 / RW.03 Kel.Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok	

Solok, 03 Januari 2014





**PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Tembok Raya Kelurahan Nan Balimo Kode Pos 27323 Telp. (0755) 20334 Fax (0755) 324778

Berdasarkan SK Nomor : 426 / C3-2 /DPEND-PLS-SBOP/2014

Tanggal 03 Februari 2014

Diberikan :

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Jenis Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Nama Satuan PAUD	: PINCURAN TUJUAH
Alamat	: Jl.Kaili No.22 RT.02 / RW.03 Kel.Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok
Penyelenggara	: Sriwiwi Yuningsih

Izin Operasional Kelompok Bermain (Play Group) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu 03 Januari 2014 s/d 02 Januari 2019 dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan di atas.





NOTARIS
HAMZAH, SH. M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. AHU.522.AH.02.01 TAHUN 2012

AKTE : PENDIDIKAN ANAK UNTUK DINI (PAUD)
" PENCURAH TUJUH "

NOMOR : 54.
TANGGAL : 13 DESEMBER 2013.

Jl. DR. Hamka Solok - Padang (Samping Gedung Tigo Baleh) Kab. Solok
Telp. (0755) 324476 HP. 081261023766 / 081267896445